



A. Latar Belakang

Saat ini, dunia telah memasuki era perdagangan terbuka, dimana orang bisa bebas bertransaksi dengan siapa pun dan dimana pun. Dalam menghadapi hal tersebut, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji, karena perannya semakin menentukan dalam proses perdagangan itu sendiri. Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual property right* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai¹ hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.

¹ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 12.

Di Indonesia, HAKI telah diatur dalam Undang-Undang yang meliputi Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Produk Industri, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah² “Hak Eksklusif” bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan atas suatu karya cipta adalah bertujuan untuk memenuhi prinsip keadilan. Hasil karya yang merupakan suatu hasil (perwujudan) tertinggi dari manusia, tentunya sebuah kewajiban bagi seseorang untuk menghargainya. Sebuah hasil karya yang sudah diciptakan melalui pengorbanan waktu, pikiran, dan biaya yang banyak, akan sangat tidak adil jika ada orang yang ingin merubahnya dan mendapatkan nilai ekonomis dari hasil karya tersebut.³

Filosofi pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta bukan hanya didasarkan pada teori hukum alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka perlindungan hak cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

³ Khoirul Hidayah, Nurfresi Anastasia: *Pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas karya tulis menurut undang-undang dan hukum islam*, Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa (Malang: Universitas Islam Negeri, 2012), h. 9.

ciptanya. ada gairah untuk mencipta maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pasal 12 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 menetapkan bahwa,⁵ “Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup seni batik.”

Indonesia merupakan negara yang kaya akan batik, seperti kita ketahui batik merupakan seni menghias kain dengan motif-motif tertentu sesuai dengan sejarah, tradisi dan budaya suatu daerah tertentu di Indonesia. Alat-alat yang digunakan antara lain yaitu canting, cap, printing, sablon serta bahan yang digunakan yaitu lilin, tinta dan pewarna khusus. Pengrajin batik Indonesia mempunyai kreatifitas dan seni yang tinggi dalam membuat suatu batik. Batik telah dikenal dan berkembang pesat di seluruh penjuru dunia, karena nilai seninya yang tinggi dan sebagai karya seni tradisional bangsa Indonesia.

Batik adalah kebanggaan bangsa Indonesia, sebuah identitas yang telah diwarisi sejak ratusan tahun lalu, akan tetapi identitas ini terancam karena batik-batik ini telah diupayakan bangsa lain untuk didaftarkan sebagai warisan nenek moyang mereka. Sesungguhnya tidak ada yang bisa meragukan bahwa batik adalah milik bangsa Indonesia. Selama dua atau tiga

⁴ Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 3.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

abad terakhir, batik telah menjadi media utama ekspresi nilai-nilai spiritual dan kultural Indonesia. Telah berabad-abad pula batik menjadi kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi. Batik dikatakan memiliki nilai seni tinggi karena batik sebagai karya seni tradisional dan telah mempunyai identitasnya, bagi daerah-daerah yang mempunyai batik tradisional tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan atau kehidupan kebudayaannya.⁶

Batik merupakan warisan budaya bangsa yang telah diwariskan secara turun temurun dan merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Namun beberapa waktu yang lalu batik telah diklaim oleh negara lain dan masih diperjuangkan. Namun menurut Ketua Yayasan Batik Jawa Barat, Shandy Ramania Wurandani, masyarakat tidak bisa mengaku motif batik tertentu, tetapi kita hanya bisa bangga dan melestarikannya serta mengembangkan motif tersebut. Misalnya makna dan arti dari motif batik, setiap motif memiliki arti yang berbeda dan fungsinya juga berbeda.⁷

Di Indonesia banyak kasus Hak Cipta yang masih terjadi, misalnya batik, ada banyak permasalahan dalam pembajakan atau penjiplakan karya intelektual, salah satu contohnya adalah salah satu motif “Parang” yang ada di Indonesia oleh Malaysia, motif “Parang” yang diakui sebagai milik Malaysia ini berupa “Motif Barong” yang sudah dimodifikasi, dalam kasus tersebut pemerintah Indonesia kurang tanggap dan hanya membiarkan tindakan tersebut. Tidak ada upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan

⁶ Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, http://eprints.undip.ac.id/18858/1/Rindia_Fanny_Kusumaningtyas.pdf, diakses pada tanggal 25 Oktober 2012 pukul 18.57 WIB.

⁷ <http://oktarisayohana.blogspot.com/2012/04/tugas-3-contoh-kasus-hukum-dagang.html> diakses pada tanggal 11 Januari 2013 pukul 7.32 WIB.

permasalahan tersebut, baik oleh pemerintah maupun perwakilan masyarakat Indonesia. Padahal tindakan tersebut jelas merugikan bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta-Solo pada khususnya sebagai tempat dikembangkannya motif “Parang” tersebut.⁸

Batik-batik di Indonesia banyak yang belum didaftarkan, ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang hak cipta seni batik. Faktor pendukung banyaknya pembatik yang belum mendaftarkan batiknya yaitu karena sistem pendaftarannya. Sistem pendaftarannya yang hanya bersifat deklaratif bukan bersifat konstitutif yang artinya pendaftarannya tidak bersifat keharusan melainkan bersifat anjuran yang bersifat tidak memaksa. Adapun faktor lainnya yaitu karena mahalnya biaya pendaftaran oleh para pendaftar hak cipta khususnya pengrajin batik, padahal tidak semua pengrajin batik merupakan pengusaha yang bermodal besar.

Hukum Islam secara metodologis, dilandasi pada tiga unsur penting, yakni al Quran, as sunnah, dan hasil pemikiran ulama (ijtihad). Pada saat ini, Al-Quran dan As-sunnah tidak dapat bertambah lagi, namun keberadaannya senantiasa dijadikan pedoman bagi perkembangan penyelesaian masalah umat Islam. Hal inilah yang mengakibatkan ijtihad menjadi *urgent* sebagai artikulasi nash Al-Quran dan As-sunnah untuk menjawab permasalahan zaman yang akan terus berkembang, seperti pelanggaran atas hak cipta yang secara syar’i termasuk dalam perlindungan harta yang mempunyai nilai kemanfaatan ekonomis maupun kemanfaatan *maslahah* umat. Eksistensi

⁸ Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, http://eprints.undip.ac.id/18858/1/Rindia_Fanny_Kusumaningtyas.pdf, diakses pada tanggal 25 Oktober 2012 pukul 18.57 WIB.

ijtihad tidaklah memandang golongan, kelompok, ataupun ras karena ijtihad merupakan prosedur pengambilan instinbat hukum yang kandungannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat Islam.⁹

Dalam al-Quran juga ditemukan ayat yang menjelaskan penghargaan terhadap harta milik orang lain.¹⁰ Sebagaimana yang tercantum dalam Surat an Nisa' ayat 29:¹¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Harta adalah¹³ segala apapun yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang, berupa uang, rumah, perabot, mobil, tanah, kebun ternak dan sebagainya. Kata harta (*al-mal*) dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 86 kali dalam Al-qur'an. Hal ini mengisyaratkan bahwa umat Islam harus bisa memeperbanyak dan terus mengembangkan hartanya

⁹ Khoirul Hidayah, Nurfresi Anastasia: *Pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas karya tulis menurut undang-undang dan hukum islam*, Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa (Malang: Universitas Islam Negeri, 2012), h. 33.

¹⁰ Khoirul Hidayah, Nurfresi Anastasia: *Pemahaman mahasiswa terhadap perlindungan hak cipta atas karya tulis menurut undang-undang dan hukum islam*, h. 11.

¹¹ QS. An-Nisa' (4): 29.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2010), 84.

¹³ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 132.

dengan berbagai kegiatan produksi (menyediakan barang-barang), distribusi (penyaluran barang-barang), dan konsumsi (menggunakan barang-barang).

Adapun dalam kacamata Hukum Islam, terdapat istilah tujuan Syari'at atau disebut dengan *Maqashid Al-Syari'ah*. *Maqashid Al-Syari'ah* mencakup lima tujuan, yaitu: *menjaga agama (hifzh ad-din)*, *menjaga jiwa (hifzh an-nafs)*, *menjaga akal (hifzh al-'aql)*, *menjaga keturunan (hifzh an-nasl)*, *menjaga harta (hifzh al-mal)*.

Berkaitkan dengan usaha menjaga harta (*hifzh al-mal*), hukum bisnis syariah mengizinkan kepada pemilik harta untuk mempertahankan miliknya dengan segala cara. Bahkan jika benar-benar terpaksa, sang pemilik harta diperbolehkan membunuh orang yang merampas hartanya, akan tetapi hukum *qishash* tidak berlaku dalam kasus ini. Seandainya pemilik harta meninggal karena terbunuh maka kematiannya adalah syahid.¹⁴

Adapun juga pengrajin batik di Indonesia mayoritas beragama Islam, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu dengan adanya perlindungan hak, padahal islam telah mengatur dan melindungi adanya hak-hak orang islam. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk membuat penelitian dengan judul **"Perlindungan Hak Cipta atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah"**.

B. Batasan Permasalahan

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu melebar, maka batasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perkembangan

¹⁴ Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 133.

perlindungan hak cipta atas batik sebelum TRIPs dan sesudah TRIPs. Sementara itu, fiqih yang digunakan adalah fiqih muamalah, fiqih muamalah dari ulama kontemporer, yaitu Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta atas batik perspektif Fiqih Muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan bagaimana perkembangan perlindungan hak cipta atas batik di Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak cipta atas batik perspektif Fiqih Muamalah.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait dalam perlindungan hak cipta batik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka atau literatur. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini masuk dalam jenis penelitian Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Selain itu penelitian ini pun lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁵ Karena itu penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang meneliti asas-asas hukum yaitu¹⁶ meneliti asas-asas hukum islam yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif analitis,¹⁷ karena penelitiannya adalah menganalisis dalil-dalil hukum Islam terhadap Perlindungan Hak Cipta sehingga tidak membutuhkan dukungan data dalam bentuk angka. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*),¹⁸

¹⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 13.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 41.

¹⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah), h. 22.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 137.

menelaah konsep-konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sehingga melahirkan hukum dan asas yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹⁹ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.²⁰ Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer pada penelitian ini diperoleh dari sumber utama dan pertama ialah Fiqih Muamalah Wahbah az-Zuhaili.

b. Bahan hukum sekunder

Suatu bahan pustaka yang berisi informasi tentang bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta didukung dengan buku-buku, jurnal, majalah, naskah,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 41.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 24.

²¹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 12.

dokumen dan sumber literatur lainnya. Buku-buku yang meliputi buku fiqh muamalah tentang harta dan kepemilikan diantaranya buku Fiqih Muamalah karya Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si, Fiqih Muamalah karya Prof. DR. H. Rachmat Syaafei, MA, Pengantar Fiqih Muamalah karya Dimyaudin Diuwaini serta buku tentang Hak Kekayaan Intelektual diantaranya TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia karya Afrillyanna Purba dkk, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual karya Saidin, S.H., M. Hum, Hukum Hak Cipta karya Prof. DR. Eddy Damian, S.H, Hak Kekayaan Intelektual karya Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia karya Arif Lutviansori serta memanfaatkan bahan-bahan dan artikel-artikel yang dapat diunduh pada *website* atau situs-situs *online* lainnya. Karena dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan hukum dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai bahan hukum sekunder.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan Bahan Hukum penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedi islam dan lain-lainnya.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 24.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data, salah satunya jenis data tertulis seperti catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda.²³

Dokumentasi digunakan karena sesuai dengan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Dokumen yang dijadikan rujukan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun artikel-artikel yang dapat diunduh di website-website *online* sebagai bahan tertulis.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan bahan hukum, kemudian peneliti melakukan pengelolaan bahan hukum dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya.²⁴ Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

²⁴ Saifullah, *Konsep Dasar Metode penelitian dalam Proposal Skripsi*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, tt), t.h.

untuk memeriksa kesalahan, jika terdapat ketidaksesuaian.²⁵ Pemeriksaan kembali dalam penelitian ini dilakukan setelah semua bahan hukum terkumpul.

b. *Classifying*

Yaitu mengklasifikasikan bahan hukum hasil kerja awal pada penelitian. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu peneliti mengelompokkan hasil pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian yang dikaji.

c. *Analiysing*

Agar bahan hukum mentah yang sudah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

d. *Concluding*

Terakhir setelah bahan hukum dipaparkan dan dianalisis kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.²⁶ Analisis deskriptif kualitatif adalah cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara jelas dan ringkas. Penelitian yang berjudul

²⁵ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), h. 64.

²⁶ <http://tizarrahmawan.wordpress.com/2009/12/09/contoh-proposal-penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 6 februari pukul 7.30 WIB

Perlindungan Hak Cipta atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah dijelaskan secara terperinci, dalam analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis sehingga tampak jelas dan mudah dipahami maknanya.²⁷

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai perlindungan terhadap hak cipta batik telah banyak dilakukan sebelumnya, antara lain:

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Chikmah Petti Nurul Anisa (2011), Skripsi- Universitas Pancasakti Tegal	Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Khas Kota Tegal Sebagai Warisan Budaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	Upaya-upaya Pemerintah Kota Tegal dalam rangka melestarikan Batik Tegalan adalah sebagai ²⁸ berikut: Mengembangkan potensi batik dengan formulasi yang lebih fokus dan terkonsentrasi melalui pendekatan kluster industri (sentra produksi dan sentra perdagangan), Klinik Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual, Mendirikan Griya Batik Tegalan (Gazebo), Mengusahakan pemberian kredit lunak

²⁷Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2010), h. 140.

²⁸Chikmah Petti Nurul Anisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Motif Batik Khas Kota tegal Sebagai Warisan Budaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", <http://perpus.upstegal.ac.id/v4/?mod=opaq.koleksi>, diakses pada tanggal 25 oktober 2012 pukul 18.45WIB.

			<p>kepada pengrajin, Peningkatan SDM terutama untuk perajin dengan kursus-kursus pelatihan, Melakukan studi banding ke daerah yang lebih maju, Pembangunan sentra-sentra grosir, Pemagangan bagi Perajin Batik Tegalan, Mengikuti sertakan Batik Tegalan dalam berbagai pameran batik baik di dalam maupun di luar kota, dan lain-lain.</p>
2	<p>Rindia Fanny Kusumaningtyas (2009), Tesis-Program Magister Ilmu Hukum-Program Pascasarjana-Universitas Diponegoro Semarang</p>	<p>Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)</p>	<p>Batik Kraton Surakarta merupakan²⁹ warisan budaya yang masih eksis sampai sekarang, batik kraton sejak dahulu hingga sekarang tidak ada perubahan, baik warna maupun tampilannya bahkan polanya pun tidak mengalami perubahan sebagai busana dalam tatanan dan tuntunan. Oleh karena itu, batik Kraton</p>

²⁹ Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, http://eprints.undip.ac.id/18858/1/Rindia_Fanny_Kusumaningtyas.pdf, diakses pada tanggal 25 Oktober 2012 pukul 18.57 WIB.

		<p>Surakarta tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga.</p> <p>Batik Kraton Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional (<i>folklore</i>) perlindungannya diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002. Namun dalam implementasi di lapangan, UUHC Tahun 2002 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari <i>folklore</i>, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi <i>folklore</i>.</p> <p>Ketidakmampuan UUHC Tahun 2002 dalam memberikan perlindungan terhadap <i>folklore</i>, bukan berarti motif batik</p>
--	--	---

			<p>tradisional yang termasuk ekspresi budaya tradisional (<i>folklore</i>) tidak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara khusus terhadap <i>folklore</i>, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional atau <i>folklore (sui generis)</i>.</p>
3	<p>Kanti Rahayu, SH (2008), Tesis-Program Magister Ilmu Hukum-Program Pascasarjana-Universitas Diponegoro Semarang</p>	<p>Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang</p>	<p>Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang³⁰ untuk mengembangkan dan memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem memang sudah dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan salah satunya adalah Institut Pluralisme Indonesia (IPI), namun demikian hasil yang diperoleh masih belum maksimal karena langkah-</p>

³⁰ Kanti Rahayu, *Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang*, http://eprints.undip.ac.id/18039/1/Kanti_Rahayu.pdf, diakses pada tanggal 25 Oktober 2012 pukul 19.01 WIB.

			<p>langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten masih berorientasi pada nilai ekonomi saja sehingga belum menyentuh nilai-nilai budaya dan hukum untuk melestarikan dan melindungi Batik Lasem dari kepunahan dan penjiplakan.</p>
4	<p>Suhikmah, S.H (2008)- Program Pascasarjana- Program studi Magister kenotariatan- Universitas Diponegoro- Semarang</p>	<p>Upaya Pemerintah Daerah Jambi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang Belum Terdaftar</p>	<p>)Upaya Pemda Provinsi Jambi dalam rangka perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik jambi meliputi :penyediaan tempat pendaftaran yang lebih terjangkau, kemudahan dalam proses pendaftaran hak cipta dan merek, dilengkapinya fasilitas demi kepentingan pendaftaran, dan tindakan hukum yang tegas dari Pemda Provinsi Jambi. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta dan merek, 2) Hambatan yang dihadapi oleh Pemda</p>

			<p>Provinsi Jambi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan motif batik yang belum terdaftar yaitu : dari pengusaha/pengrajin batik masih kurang pengetahuan pemahaman, kurang sosialisasinya, minimnya, kemampuan keuangan perusahaannya, birokrasi yang berbelit-belit, sistem pendaftaran yang terpusat dan kurangnya kesadaran hukum sedangkan dari Pemda Provinsi Jambi masih kurangnya koordinasi antar sektoral, kurangnya tenaga ahli bidang HaKI RI, dana operasional yang terbatas dan lemahnya kepastian hukum dalam pemberian perlindungan terhadap ciptaan motif batik Jambi yang belum terdaftar.³¹</p>
--	--	--	---

³¹ Suhikmah, *Upaya Pemerintah Daerah Jambi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang Belum Terdaftar*, <http://eprints.undip.ac.id/18392/1/SUHIKMAH.pdf> diakses pada tanggal 13 April 2013 pukul 17.33 WIB.

5	Rita Silvia (2008)- Sekolah Pascasarjana- Universitas Sumatera Utara- Medan	Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Ulos Batak Toba (Penelitian Kerajinan Ulos Di Kabupaten Samosir)	Pengaturan mengenai ulos Batak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah terdapat pada pasal 12 ayat (1) huruf i yaitu dalam ruang lingkup seni batik, karena ulos adalah kain tenun khas Batak dapat disamakan dengan pengertian seni batik. d. belum pesatnya perkembangan penciptaan terhadap motif-motif ulos baru. ³²
6	Muhammad Taufik (2009)- Program Studi Magister Hukum Bidang Hukum Bisnis- Universitas Gajah Mada-	Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif batik Tradisional Cirebon (Studi Terhadap Pelaksanaan Pengajuan Hak Cipta Bagi Pengrajin Batik Tradisional Cirebon)	(1) Motif batik tradisional Cirebon termasuk dalam kategori <i>folklor</i> yang mendapatkan perlindungan hukum dari UUHC. Hal tersebut memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Negara dalam hal ini merupakan Pemegang Hak Cipta atas

³² Rita Silvia, *Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Ulos Batak Toba (Penelitian Kerajinan Ulos Di Kabupaten Samosir)*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/pdf> diakses pada tanggal 13 April 2013 pukul 10.52 WIB.

	Yogyakarta		<p>motif batik tradisional tersebut. dalam rangka melindungi <i>folklor</i> dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan itu. (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan yaitu banyaknya motif batik tradisional Cirebon yang belum dikenali deskripsinya sehingga sulit mendapatkan data yang konkret untuk didaftarkan, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual serta UUHC</p>
--	------------	--	---

			belum mengatur perlindungan Hak Cipta karya tradisional lebih spesifik. ³³
7	Antoneyte Octaviany (2009)- Program Pascasarjana- Universitas Diponegoro- Semarang	Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Batik Plumpungan (Studi kasus di kota Salatiga)	Eksistensi atau keberadaan batik Plumpungan di Kota Salatiga masih kurang dikenal oleh masyarakat kota Salatiga, walaupun sudah didaftarkan motif batik ini masih sangat rentan dengan praktek peniruan (plagiat), karena kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menghargai hasil karya intelektual orang lain. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Salatiga untuk mengembangkan usaha batik Plumpungan ini adalah masalah dana atau pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha. Menurut penulis untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu

³³Muhammad Taufik, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif batik Tradisional Cirebon(Studi Terhadap Pelaksanaan Pengajuan Hak Cipta Bagi Pengrajin Batik Tradisional Cirebon)*, http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=42153&obyek_id=4 diakses pada tanggal 13 April pukul 11.11 WIB.

			dilakukan sosialisasi pemakaian batik Plumpungan. ³⁴
--	--	--	---

Dilihat dari penelitian Chikmah Petti Nurul Anisa, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian Chikmah Petti Nurul Anisa meneliti mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Karya Batik berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah, di sini terlihat jelas bahwa titik pembeda antara penelitian Chikmah Petti Nurul Anisa dengan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu dari sudut pandang atau peninjauannya, penulis akan meneliti dari sudut pandang Fiqih Muamalah dan penelitian Chikmah Petti Nurul Anisa dari sudut hukum positif serta memaparkan bagaimana upaya0upaya pemerintah kota Tegal dalam melestarikan batik tegalan.

Dilihat dari penelitian Rindia Fanny Kusumaningtyas, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian Rindia Fanny Kusumaningtyas meneliti mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Karya Batik sebagai warisan budaya, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Batik

³⁴ Antoneyte Octavianny, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Batik Plumpungan (Studi kasus di kota Salatiga)*, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1130> diakses pada tanggal 13 April pukul 11.51 WIB.

Perspektif Fiqih Muamalah, disini terlihat jelas bahwa titik pembeda antara penelitian Rindia Fanny Kusumaningtyas dengan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu dari sudut pandang atau peninjauannya, serta dalam penelitian Rindia Fanny lebih menjelaskan bahwa batik kraton Surakarta merupakan warisan budaya yang masih eksis dari dahulu sampai sekarang, dari segi warna, pola dan tampilannya, sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, penulis lebih kepada perlindungan hak cipta dari segi hukum Islam.

Dilihat dari penelitian Kanti Rahayu, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian Kanti Rahayu meneliti mengenai Upaya Perlindungan Karya Batik, dalam penelitian ini melihat upaya-upaya apa saja dalam perlindungan batik di daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Perlindungan Hak Cipta atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah, disini terlihat jelas bahwa titik pembeda antara penelitian Kanti Rahayu dengan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu dari sudut pandang atau peninjauannya.

Dilihat dari penelitian Suhikmah yang berjudul Upaya Pemerintah Daerah Jambi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik Yang Belum Terdaftar. Peneliti tersebut menjelaskan dari segi upaya perlindungan motif batik yang belum terdaftar, menjelaskan upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan perbedaan dengan penulis, penulis lebih kepada bagaimana perlindungan

hak cipta atas batik tersebut ditinjau dari hukum islam, bukan hanya berbicara mengenai motif tapi secara keseluruhan tentang seni batik.

Dilihat dari penelitian Rita Silvia yang berjudul Tinjauan Hukum Perlindungan Hak Cipta atas Motif Ulos Batak Toba. Penelitian ini memaparkan Motif Ulos sama dengan seni batik dan bisa dikatakan pula bahwa penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tinjauan hukum tentang motif Ulos berdasarkan UUHC 2002. Berbeda sekali dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis lebih kepada bagaimana perlindungan hak cipta batik di mata hukum Islam.

Dilihat dari penelitian Muhammad Taufik yang berjudul Perlindungan Hak Cipta terhadap Motif Tradisional Batik Cirebon dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, titik pembeda di sini adalah penulis akan meneliti perlindungan batik tersebut dari sisi hukum Islam, sedangkan penelitian Muhammad Taufik lebih kepada apakah perlindungan motif-motif tradisional juga dilindungi dalam UUHC.

Dilihat penelitian Antoneyte Oktaviany yang judulnya Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Batik Plumpungan dengan penelitian penulis, di sini penelitian tersebut lebih kepada eksistensi atau keberadaan batik plumpungan tersebut, sedangkan penelitian penulis lebih kepada perlindungan hukum Islam terhadap hak cipta atas batik.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah,

maka penulis menyajikan dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

BAB pertama, merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan mengangkat judul tentang Perlindungan Hak Cipta atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah. Setelah itu membuat rumusan masalah, batasan masalah pun dibuat agar pembahasan penelitian tidak terlalu melebar. Dalam Bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Semua hal yang dijelaskan dalam bab ini guna mengantarkan peneliti untuk melanjutkan ke bab berikutnya.

BAB kedua, penulis akan menguraikan mengenai teori dan konsep tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Batik Perspektif Fiqih Muamalah dalam bidang fiqih muamalah dari ulama-ulama kontemporer yang mendasari penulis untuk menganalisis permasalahan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Teori-teori tersebut mendasari peneliti untuk menganalisis permasalahan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB ketiga merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB keempat merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil laporan penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan menyebutkan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab keempat ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.

